

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

by Zenobius Dhegha Dhae

Submission date: 20-Jun-2024 08:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2405549281

File name: Vol_3_no_3_September_2024_hal_199-215.pdf (716.48K)

Word count: 5760

Character count: 36783

Perindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

16 **Zenobius Dhegha Dhae**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: zenodhae9@gmail.com

Sukardan Aloysius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yossie Maria Y. Jacob

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the legal protection of intellectual property rights of woven fabrics in Nagekeo Regency in terms of Law Number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications. This type of research is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative descriptive data. The data used in the study based on the relevance of the source data, namely primary and secondary data. The results of this study suggest that: (1) The legal protection of the Weaving Craftsmen Group through the Nagekeo Weaving Geographical Indication Protection Society is that the community must immediately register the Nagekeo Ikat Weaving to the Ministry of Law and Human Rights to obtain legal protection, the protection of the Nagekeo Ikat Weaving uses law number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. (2) the obstacles are low human resources, the complexity of the registration process, the lack of registration facilities that make the level of awareness of the importance of legal protection of woven fabrics will decrease. The people of Nagekeo Regency expect that this regional superior product of Tenun Ikat Nagekeo will receive legal protection from unauthorized use or counterfeiting of Tenun Ikat Nagekeo in the form of Geographical Indications.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Legal Protection, Woven Fabric.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual kain tenun di Kabupaten Nagekeo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum Empiris, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap Kelompok Pengrajin Tenun melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo ialah masyarakat harus segera mendaftarkan Tenun Ikat Nagekeo ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat perlindungan hukum, perlindungan Tenu Ikat Nagekeo menggunakan undang undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2) hambatannya ialah rendahnya sumber daya manusia, rumitnya proses pendaftaran, kurangnya fasilitas pendaftaran itu membuat tingkat kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kain tenun akan berkurang. Masyarakat Kabupaten Nagekeo mengharapkan agar produk unggulan daerah Tenun Ikat Nagekeo ini mendapat perlindungan hukum dari penggunaan tidak syah atau pemalsuan Tenun Ikat Nagekeo berupa Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Kain Tenun, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

2
Kain Tenun adalah kain yang diproduksi atau dibuat oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tenun sendiri merupakan kegiatan membuat kain dengan cara memasukkan benang pakan secara horizontal pada benang- benang lungsing, biasanya telah diikat dahulu dan sudah dicelupkan ke pewarna alami. Pewarna alami tersebut biasanya dibuat dari akar pohon dan juga dedaunan.

Hal ini dijadikan Kain tenun sebagai ciri khas dari suatu suku dan budaya masyarakat Indonesia, secara turun temurun sudah diwarisi oleh nenek moyang bangsa ini sebagai salahsatu peninggalan kebudayaan, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayannya, jadi bagaimana masyarakat dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga ikut melestarikannya.

2
Salah satunya ditandai dengan cara tradisi berpakaian. Salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap cara berpakaian adalah jika kita liat di Jawa terdapat batik maka di Nusa Tenggara Timur terdapat kain tenun. Meski secara administratif pulau-pulau di wilayah tersebut berada di bawah satu pemerintahan namun tak berarti budayanya juga homogen. Beragam jenis tenunan yang dikembangkan oleh setiap suku dan etnis di Nusa Tenggara Timur, merupakan hasil dari seni kerajinan tangan turun temurun yang

Diajarkan pada anak cucu demi kelestarian seni tenun tersebut. Salah satu kain tenun yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur adalah Kain Tenun dari Kabupaten Nagekeo. Kain Tenun Nagekeo memiliki dua macam proses tenun yakni proses pete l (ikat) dan proses wo'i (sulaman). Proses tersebut akan menghasilkan pola pada bahan tenun. Warna pada kain tenun untuk wanita didominasi oleh warna hitam, putih dan merah dengan motif atau corak bunga-bunga. Sementara warna pada kain tenun untuk Pria didominasi warna hitam dengan motif belah ketupat warna kuning.

11
Secara tradisional, pewarna pada kain tenun berasal dari tanaman perdu yang disebut tarum (talau dalam bahasa Keo atau taru dalam bahasa Ende). Daun Tarum menghasilkan wana biru indigo atau biru gelap. Untuk warna kuning diperoleh dari akar atau batang pohon mengkudu (kembo atau kaju kune dalam bahasa setempat). Akar dan batang dari pohon mengkudu dipotong kecil yang kemudian direbus dan direndam bersama benang. Hasilnya warna kuning kemerahan atau jingga.

13
Kain Tenun Nagekeo terdiri dari 3 jenis, yaitu Hoba Nage, Ragi Woi dan Dawo. Orang Keo Tengah menyebut ketiga jenis kain ini dengan Dawo Nangge, Duka Wo'i dan Dawo. Hoba Nage atau Dawo Nangge merupakan kain tenun ikat yang dibuat dengan ikatan tali pada

benang kemudian dicelup dalam campuran warna sebelum ditenun. Tenunan ini berasal dari wilayah sekitar Boawae.

Ketiga jenis kain tenun tersebut memiliki ciri khas tentunya tidak sama dengan kain tenun dari kabupaten lain. Karena kain tenun dari kabupaten Nagekeo memiliki pola, corak atau motif yang khas di mana motif khas dari kabupaten Nagekeo memiliki motif dan ragam hias geometris kecil disebut Hoba dengan warna dasar coklat atau hitam dengan motif dan ragam hias geometris yang kontras di atasnya. Hoba dari Nagekeo ini terbagi dari berikut. Hoba Angi Mite, seluruh sarung berwarna hitam diselingi beberapa garis berwarna biru. Hoba Angi Woi Sa Wisa, seluruh sarung berwarna hitam diselingi hiasan berwarna merah, biru dan motif hiasan tertentu. Angi Woi Toto Pata, seluruh sarung berwarna hitam dengan diberi hiasan tertentu. Dengan memiliki motif yang khas sehingga berbeda dengan kain tenun suku atau etnis lainnya di Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan motif kain tenun lainnya untuk menjaga keaslian motif yang ada di kabupaten Nagekeo agar karya tersebut tidak ditiru oleh orang lain, maka hak produk tersebut perlu ada perlindungan hukumnya salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu hak atas kekayaan intelektual (HaKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang beranekaragam suku yang ada menyebabkan tiap suku dan etnis memiliki bahasanya masing-masing yang mempunyai ratusan bahkan ribuan dialek lebih. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa terdapat beragam motif yang ada dan timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Secara garis besar hak atas kekayaan intelektual dibagi atas dua kelompok yaitu hak cipta (Copy Rights) dan hak kekayaan perindustrian (industrial property rights).

Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa. Sementara itu yang dimaksud dengan hak kekayaan industri adalah hak yang timbul sebagai akibat dari berbagai hasil olah pikir manusia yang merespon berbagai dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dari berbagai ciptaan yang sudah ada terutama dalam bidang industri.

Secara khusus desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam. Secara khusus desain industri adalah

5
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditas industri secara berulang-ulang misalnya dalam bentuk tiga dimensi

5
Secara khusus desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditas industri secara berulang-ulang misalnya dalam bentuk tiga dimensi.

14
Perindungan Preventif tidak saja dimaksud untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akan tetapi juga dimaksudkan untuk membekali warga Indonesia dengan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan setempat agar apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka warga Negara Indonesia tersebut dapat mengambil tindakan yang tepat. Tindakan perlindungan preventif dilaksanakan secara terus menerus tanpa mengenal batas waktu dan tempat.

14
Pada dasarnya perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah adanya tindakan aparat setempat seperti: pengawasan oleh aparat setempat, penangkapan, penahanan, pemanggilan proses hukum, permintaan Informasi, interogasi, dan lain-lain. Tindakan perwalian selanjutnya adalah dengan memberikan bantuan hukum agar warga Negara Indonesia yang bersangkutan diberlakukan secara adil sesuai dengan hak-haknya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual kain tenun di Kabupaten Nagekeo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo.

17
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber kepustakaan yaitu berupa bahan-bahan pustaka dan melalui dokumentasi maupun buku-buku dan sumber data tertulis lainnya.

Teknik pengolahan dan analisis data yaitu populasi, sampel, dan, responden. Populasi merupakan keseluruhan subyek dalam penelitian. Yang menjadi populasi dari persoalan **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun Di Kabupaten Nagekeo** Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 adalah dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Nagekeo. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana semua populasi dijadikan responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kelompok pengerajin kain tenun yang berada di Kabupaten Nagekeo dan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Tenun Ikat Nagekeo Perlindungan Hukum Tenun Ikat Nagekeo

Adapun Upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi tenun ikat Nagekeo yaitu mengacu kepada Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karna mengingat sebagaimana Kain Tenun merupakan hasil karya seni kerajinan tangan yang telah diproduksi masyarakat Indonesia secara turun temurun sejak dahulu yang merupakan kekayaan warisan budaya, identitas dan jati diri masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan adat istiadat. Hal tersebut tentunya menjadi keragaman kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satu kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah keragaman kain tradisional, khususnya tenun ikat. Tenun ikat sudah menjadi produk nasional yang sangat dibanggakan dan bahkan sudah dikenal di mancanegara. Keragaman jenis tenun ikat dengan berbagai motif yang khas dapat ditemukan di berbagai daerah di Nusantara, antara lain di Sumatera yang terkenal dengan Kain Limar (Palembang), Kain Limar Muntok (Pulau Bangka), dan Kain Ulos Ragihotang dan Sibolang (Batak). Di Kalimantan (Suku Dayak) terdapat Kain Ulap Doyo Kalimantan dan Pua Kombu dengan beragam motif. Di Sulawesi terdapat Kain Donggala (Sulawesi Tengah), kain Tenun Ikat Tanah Toraja yang terkenal seperti Rongkong dan Galumpang. Di Bali terdapat Kain Endek dan Kain Cepuk dari Buleleng, Kain Gringsing dari Tenganan. Di Sumba terkenal dengan tenun Hinggi dan Lau, sedangkan di Flores terkenal dengan Kain Sarung Lio, Kain Sarung Ende, Kain Sarung Ngada. Di Rote Ndao dan Sabu (Nusa Tenggara Timur) terkenal dengan Kain Sarung Sabu (Pulau Sabu), Delana atau Selendang Rote (Pulau Rote). Di Nagekeo khususnya di Kecamatan Boawae. Tenun ikat masing-masing daerah yang telah disebutkan di atas memiliki desain dan kreatifitas motif yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas daerah yang bersangkutan. Tenun ikat yang berasal dari masing-masing daerah selain sebagai

komoditi adat dan budaya juga telah menjadi komoditi perdagangan yang potensial dalam memberikan nilai tambah dan sebagai sumber pendapatan ekonomi penting bagi masyarakat pelaku usahanya.

Kondisi tersebut juga berlaku bagi Tenun Ikat Nagekeo yang diusahakan oleh masyarakat Nagekeo di Kecamatan Boawae. Motif-motif yang digunakan pada tenun ikat juga merupakan kekayaan intelektual bidang desain industri, khususnya desain tekstil, yang patut untuk dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Demikian juga Tenun Ikat Nagekeo yang juga di kenal dengan sebutan Hoba Nage oleh masyarakat Nagekeo. Tenun Ikat Nagekeo merupakan kain tradisional yang memiliki nilai kultural dan nilai komersial, sebagai kekayaan warisan budaya, identitas dan jati diri masyarakat Nagekeo. Sampai saat ini kain tenun yang merupakan kain tradisional terus digali dan dikembangkan, misalnya dengan cara membuat Tenun Ikat Nagekeo untuk keperluan upacara adat dan untuk kepentingan komersial. Lebih membahagiakan lagi bahwa perancang model busana saat ini banyak menggunakan kain-kain tradisional sebagai bahan dasar rancangannya, termasuk Tenun Ikat Nagekeo. Dalam perkembangannya saat ini motif Tenun Ikat Nagekeo juga telah dieksploitasi sebagai motif pada kain tekstil yang diproduksi oleh industri-industri tekstil dengan menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM) atau menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau oleh perajin dari luar Nagekeo. Bahkan sebagian diantaranya juga menyebut produksinya sebagai Tenun Ikat Nagekeo, dan ini merupakan tindakan yang tidak benar. Upaya perlindungan terhadap Tenun Ikat Nagekeo sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi karakteristik, kelangsungan nilai budaya, kepemilikan dan penggunaan nama Tenun Ikat Nagekeo serta kesejahteraan pengrajin Tenun Ikat Nagekeo.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka pengusulan untuk memperoleh Indikasi Geografis (IG) yang dimana diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2016. Bagi Tenun Ikat Nagekeo diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh pengrajin Tenun Ikat Nagekeo dari pemalsuan penggunaan nama Tenun Ikat Nagekeo maupun kejahatan lain yang mungkin mengatasnamakan Tenun Ikat Nagekeo. Dengan dimilikinya Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo maka nama Tenun Ikat Nagekeo penggunaan secara tidak sah nama Tenun Ikat Nagekeo dapat diancam ketentuan pidana dan perdata sesuai undang-undang yang berlaku proses, perlindungan hukum bisa dilakukan dengan undang undang yang berlaku yaitu undang undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Proses Pendaftaran kain Tenun Nagekeo

Pendaftaran Indikasi Geografis Kain Tenun Ikat Nagekeo akan dilakukan atau dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Kabupaten Nagekeo

yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 450/KEP/HK/2019 tanggal 6 November 2019 Tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Kabupaten Nagekeo.

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo akan membentuk Tim Pengawas Mutu yang akan bertugas untuk melakukan pengujian dan penilaian kain tenun dalam kaitannya dengan kelayakan untuk menggunakan nama Tenun Ikat Nagekeo, memberikan Kode Mutu dan memberikan Kode Keterunutan. Tim Pengawas Mutu bekerja dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo memerintah Tim Pengawas Mutu untuk bekerja atas permintaan dari Kelompok Penenun untuk menguji dan memeriksa hasil tenunan yang dibuat oleh anggotanya kelompoknya.

Salah satu warisan kebudayaan yang masih dipertahankan sampai saat ini adalah Tenun Ikat Nagekeo (Hoba Nage). Kain tenun telah dijadikan sebagai citra dan jati diri masyarakat Nagekeo secara umum, di mana penggunaan kain tenun telah menjadi suatu kebutuhan adatis yang sangat sakral dan tidak mengalami perubahan kapan pun dan dimana pun juga. Kain tenun ikat telah melembaga di semua wilayah kabupaten Nagekeo. Kelembagaan-kelembagaan yang dikelompokkan pada tingkat masyarakat itu dibentuk secara sadar dan ikhlas untuk mempertahankan warisan leluhur.

Anggota Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo yang juga merupakan bagian dari Kelompok Pengrajin Tenun, Pengrajin Peralatan Tenun serta Pedagang Tenun Ikat Nagekeo yang memenuhi syarat keanggotaan yang ditetapkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo.

Penenun Tenun Ikat Nagekeo tergabung dalam Kelompok-Kelompok Pengrajin Tenun yang memiliki jumlah anggota bervariasi antara 5 sampai 20 orang dengan usia rata-rata penenun 18-60 tahun bahkan lebih. Saat ini jumlah Kelompok Pengrajin Tenun Ikat Nagekeo berjumlah 5 Kelompok dengan total jumlah penenun 60 orang yang tersebar di Kecamatan Boawae. Pembinaan kearah pementukan Kelompok-Kelompok Pengrajin Tenun akan terus dilakukan.

Jumlah anggota Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo diprediksi akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo dan permintaan Tenun Ikat Nagekeo. Bahkan juga dimungkinkan terbentuk dan berkembangnya kelompok baru sebagai anggota Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo, seperti misalnya kelompok designer busana. Perubahan tersebut akan diinformasikan dalam Buku Persyaratan

Perubahan yang akan dibuat oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Nama Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis yang diusulkan untuk didaftarkan adalah:

1. Tenun Ikat Nagekeo. Kain tenun yang diproduksi dengan menggunakan teknik ikat baik yang berupa lembaran kain berbagai ukuran maupun yang berupa sarung atau produk lain berbahan dasar Tenun Ikat Nagekeo.
2. Nama Barang Indikasi Geografis yang dilindungi, Barang yang diusulkan untuk mendapatkan Indikasi Geografis adalah Kain Tenun Ikat Nagekeo.
3. Bentuk, Ukuran dan Fungsi Tenun Ikat Nagekeo, Tenun Ikat Nagekeo memiliki variasi bentuk dan ukuran berupa: Lembaran kain dengan ukuran minimal panjang 200 cm, dan lebar 150 cm, Sarung diperoleh dengan menyambungkan 2 kain tenun yang berukuran lebar 60 cm sampai 80 cm dan panjang sekitar 160 cm yang disambungkan dengan menggunakan jahitan tangan, Selimut (Lembaran kain tenun yang diperuntukan khusus laki-laki) panjang 200 cm dan lebar 80 cm, Selendang dengan ukuran lebar 15 cm dan panjang minimal 2 meter yang berfungsi sebagai pasangan dari sarung busana perempuan atau penutup kepala bagi kaum laki-laki sebagai destar.

Untuk dapat disebut sebagai Tenun Ikat Nagekeo, harus memenuhi karakteristik produksi sebagai berikut:

1. Diproduksi dengan menggunakan alat tenun tradisional yang disebut “tenu mane” menggunakan teknik single ikat
2. Pada setiap kain tenun ikat nagekeo harus terdapat maksimal 8 (delapan) Lo Gu (Motif Batang bambu) sebagai pembatas motif yang satu dengan yang lainnya.
3. Menggunakan pakan yang terdiri dari 1, 2, 3,4 atau lebih benang.
4. Benang yang digunakan adalah benang kapas, dan campuran antara benang katun dengan benang rayon.
5. Pembentukan motif dilakukan dengan tehnik single ikat yang diwarnai dengan pewarna alam atau pewarna kimia.
6. Lokasi penenunan harus dilakukan di Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.
7. Penenun harus merupakan anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo.

Tenun ikat yang tidak memenuhi ke tujuh kriteria diatas tidak dapat disebut sebagai Tenun Ikat Nagekeo.

Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenun Ikat Nagekeo

Penetapan Mutu Tenun Ikat Nagekeo

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kain tenun Nagekeo meliputi adanya proses pendaftaran yang cukup rumit akibat banyaknya sumber mengenai kain tenun yang sedang dikumpulka, adanya kajian yang digunakan masih bersifat komunal yaitu milik bersama kelompok atau masyarakat luas, hambatan lain meliputi kesulitan dalam mengumpulkan informasi mengenai kain tenun yang akan dibuat oleh masyarakat nagekeo, minimnya informasi atau pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap kain tenun maupun kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap kain tenun yang akan dilindungi.

Penunanan dilakukan oleh wanita sebagai kerajinan rumah tangga, dalam bentuk pintalan-pintalan, ikat dan celup. Penunanan adalah seni dan kemahiran yang berdasarkan pada kesabaran. Pewarnaan dilakukan dengan merendam berbagai daun dan kulit kayu serta kapur dan biota laut. Setelah proses warna selesai, benang dicelup dalam campuran air dengan pewarna yang ada. Semua warna tersebut mudah luntur jika sering dicuci. Orang Nagekeo umumnya selalu memilih warna hitam pekat.

Masuknya benang pabrik yang lebih halus dengan warna yang lebih terang dan lebih banyak perlahan-lahan mendesak penunanan yang menggunakan benang hasil pintalan sendiri. Benang pintalan sendiri menggunakan kapas yang ditanam sendiri. Perang Dunia II menyebabkan arus masuk benang pabrik terhambat, sehingga penunanan dengan menggunakan hasil pintalan sendiri kembali menguat.

Ketentuan mutu Tenun Ikat Nagekeo diperlukan untuk menjaga konsistensi mutu Tenun Ikat Nagekeo, utamanya untuk menjamin kualitas Tenun Ikat Nagekeo guna menjamin kepuasan konsumen. Ketentuan mutu ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Tenun Ikat Nagekeo. Mutu Tenun Ikat Nagekeo ditentukan dari dua kriteria utama, yaitu Kriteria bahan yang digunakan, dan Kriteria teknis.

Penetapan mutu setiap Tenun Ikat Nagekeo dilakukan oleh Tim Pengawas Mutu Tenun Ikat Nagekeo yang dibentuk oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo. Tim Pengawas Mutu Tenun Ikat Nagekeo bekerja atas perintah Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo memerintahkan Tim Pengawas Mutu Tenun Ikat Nagekeo atas permintaan dari Kelompok Perajin Tenun Ikat Nagekeo.

Tim Pengawas Mutu Tenun Ikat Nagekeo juga dapat menetapkan apakah suatu motif baru yang dihasilkan Pengrajin Tenun Nagekeo anggota Indikasi Geografis Tenun Ikat

Nagekeo dapat diterima sebagai motif Tenun Ikat Nagekeo atau tidak. Bila motif baru tersebut dapat diterima sebagai motif Tenun Ikat Nagekeo, maka dapat dilakukan penilaian mutu terhadap Tenun Ikat tersebut. Apabila motif baru yang dihasilkan tersebut tidak dapat diterima sebagai motif Tenun Ikat Nagekeo, maka tidak dapat dilakukan penilaian mutu terhadap Tenun Ikat tersebut.

Proses Produksi

Tahapan produksi Tenun Ikat Nagekeo diawali dari proses pemintalan benang katun, atau pembelian benang katun atau pembelian benang polyester. Tahapan selanjutnya adalah pewarnaan benang, kemudian proses penenunan. Keseluruhan proses produksi ini dilakukan oleh Perajin Tenun Ikat Nagekeo anggota Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo di Kecamatan Boawae. Pemintalan benang katun dilakukan dengan menggunakan alat pintal tradisional dan dengan menggunakan kapas yang ditanam dan dipanen oleh masyarakat Nagekeo. Sebagian Perajin Tenun Nagekeo ada pula yang menggunakan benang katun produksi pabrik atau benang polyester produksi pabrik yang dibeli dari pedagang benang. Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan bahan pewarna alami yang dibuat sendiri oleh Perajin Tenun Ikat Nagekeo, atau menggunakan bahan pewarna sintetis yang dibeli dari pedagang bahan pewarna tekstil. Teknik pewarnaan dilakukan dengan menggunakan teknik pewarnaan ikat untuk menghasilkan tenun ikat.

Proses penenunan dilakukan dengan menggunakan alat tenun tradisional. Peralatannya sederhana, dan seluruh pengoperasiannya digerakkan oleh tenaga manusia. Kain Tenun yang diproduksi dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau Alat Tenun Mesin (ATM) tidak dapat disebut sebagai Tenun Ikat Nagekeo.

Proses Pembuatan Tenun Ikat Nagekeo

Adapun proses pembuatan tenun ikat Nagekeo sebagai berikut:

1. Proses pemintalan benang

Tenun Ikat Nagekeo pada mulanya diproduksi hanya dengan menggunakan benang katun yang diproduksi sendiri dari bahan baku kapas yang juga ditanam sendiri oleh masyarakat Nagekeo. Namun belakangan berkurang karena kurang tersedianya pohon kapas di daerah penenun. Perkembangan selanjutnya Tenun Ikat Nagekeo juga diproduksi dengan menggunakan benang katun dan benang poliester yang diproduksi pabrik dan dibeli dari pedagang benang. Benang yang dibeli kemudian diwarnai dan dipintal menggunakan alat ghili gheo.

2. Pewarnaan Benang

Terdapat dua kelompok bahan pewarna yang umum digunakan untuk pembuatan Tenun Ikat Nagekeo, yaitu: bahan pewarna alami dan bahan pewarna sintetik. Bahan pewarna alami diperoleh dari bahan-bahan berupa tumbu-tumbuhan yang diproses melalui teknik tersendiri dan Bahan

pewarna sintetik ini diproduksi oleh pabrik dan dapat diperoleh dengan mudah di toko penjual bahan pewarna tekstil.

Uraian berkaitan dengan kedua jenis bahan pewarna benang tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahan dan Proses Penggunaan Pewarna Alami

Sebelum adanya bahan pewarna modern/sintetik seperti sekarang, masyarakat Nagekeolebih khususnya masyarakat suku nage telah mempunyai pengetahuan tentang warna yang dapat diperoleh dari beberapa jenis tumbuhan. Prosesnya sangat sederhana dan dikagumi karena tidak luntur sertamemiliki aroma yang sangat natural. Proses pewarnaan dilakukan melalui pencelupan benang dalam cairan warna yang sedang panas. Benang-benang yang akan dicelupkan sudah diikat untuk menentukan corak/motif.

2) Bahan dan Proses Penggunaan Pewarna Sintetik.

Proses pewarnaan dengan menggunakan pewarna sintetik yang dilakukan oleh pengrajin tenun ikat di Nagekeo saat ini umumnya adalah dengan menggunakan pewarna sintetik merek Naptol dan Procium. Pewarnaan dengan menggunakan pewarna sintetik menghasilkan warna-warni yang lebih menarik, lebih cerah, dan tidak terbatas, namun menyebabkan benang dan kain tenun yang dihasilkan beraroma kimia. Tahapan pewarnaan dengan pewarna sintetik adalah: Pewarna kimia dipanaskan dalam sebuah wadah yang telah diisi air bersih beberapa liter, setelah cukup panas bahan pewarna sintetik dimasukan dan diaduk untuk mendapatkan warna yang sempurna. Cairan berwarna tersebut terus dipanaskan sampai mendidih, benang yang telah diikat untuk mendapatkan ragam motif atau polos di celupkan kedalam cairan mendidih berwarna tersebut, diangkat dan dibolak balik serta ditekan-tekan menggunakan potongan kayu untuk mendapatkan warna yang merata, setelah proses pencelupan warna dianggap cukup, benang dikeluarkan dari wadah pewarnaan, selanjutnya dilakukan proses pendinginan secara alami, setelah pendinginan benang selesai, dilakukan proses pengeringan dengan cara penjemuran atau diangin-anginkan hingga benang menjadi kering

sempurna. Pada proses penjemuran terkadang bagian bawah benang diberi pemberat, agar benang tetap lurus dan tidak kusut sehingga untuk memudahkan proses selanjutnya.

Motif Tenun Ikat Nagekeo

1. Motif Peo, yang melambangkan persatuan antar suku Nagekeo. Biasanya lambang Peo ada di baju atasan wanita (baju Kodo),
2. Motif Wea. Wea adalah bahasa daerah artinya emasyang merupakan aksesoris yang mempercantik penampilan wanita.

Desain motif ini merupakan peninggalan nenek moyang yang diwariskan turun temurun, yang terinspirasi dari lingkungan alam sekitar yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Nagekeo. Seiring perkembangan jaman motif tenun ikat Nagekeo banyak yang dimodifikasi sesuai permintaan pembeli namun tidak meninggalkan ciri khasnya yakni adanya pembatas Lo Go dalam motif tenun dan berwarna dasar merah atau hitam.

a. Pembuatan Motif

Teknik pembuatan motif kain Tenun Ikat Nagekeo, baik dari benang pital tradisional maupun dari benang pabrik adalah sama, yaitu dilakukan melalui tahapan pemberian warna pada benang dengan teknik tenun ikat, sebagai berikut:

1. Benang diikat pada bagian tertentu untuk mendapatkan motif yang diinginkan dengan bantuan tali rafia. Setiap akhir pengikatan kedua ujung tali harus dipotong hingga sangat pendek agar tidak mempengaruhi saat proses pewarnaan dilakukan;
2. Setelah pengikatan selesai, dilanjutkan dengan proses pewarnaan.
3. Setelah proses pewarnaan selesai, dilanjutkan dengan penjemuran benang. Penjemuran tidak dilakukan dibawah terik sinar matahari, tetapi pada tempat yang sejuk serta mendapat angin yang cukup untuk memperoleh proses pengeringan yang baik.
4. Setelah proses pengeringan benang selesai, maka benang siap untuk digunakan dalam proses penenunan.

b. Penenunan.

Proses penenunan dilakukan dengan menggunakan alat tenun tradisional yang disebut Tenu Mane. Penenunan dilakukan oleh kaum wanita dengan cara duduk dilantai. Tahapan proses penenunan adalah sebagai berikut:

1. Benang digulung hingga berbentuk bola pada tempat penggulungan benang yang dinamakan Ghili Gheo (alat pemintal benang);

2. Benang dimasukkan kedalam alat mane yang berbentuk segi empat yang di sebut mane rona;
3. Benang dikeluarkan dari lata mane setelah itu direntangkan dan dirapikan dengan sebuah alat yang seperti sisir yang fungsinya untuk merapikan benang;
4. Benang yang telah direntang tadi digulung di sebuah papan yang namanya posa/Gedongan;
5. Benang yang telah selesai diatur dan dipindahkan ke alat tenun gedogan
6. Penenunan siap menenun.

Untuk menghasilkan satu lembar kain tenun, jika seorang penenun hanya fokus melakukan kegiatan menenun saja, memerlukan waktu sekitar 2 Minggu. Apabila proses menenun juga disertai dengan kegiatan lain, umumnya untuk menyelesaikan satu lembar kain tenun diperlukan waktu sekitar 7- 14 hari.

Pengaruh Lingkungan Geografis

Faktor manusia sangat pengaruh pada kualitas dan karakteristik produk Tenun Ikat Nagekeo. Masing-masing pengrajin memiliki imajinasi tersendiri dalam proses pembuatan motif kain tenun. Kain Tenun juga berperan sangat penting dalam kegiatan sosial masyarakat Nagekeo. Proses penenunan dilakukan oleh sebagian kaum wanita di beberapa desa di Kabupaten Nagekeo. Meskipun proses penenunan dilakukan secara individual, tetapi pelaksanaannya dilakukan dalam kelompok kelompok penenun. Anggota kelompok penenun bertemu hampir setiap hari, sehingga hampir semua kegiatan masyarakat berputar dan dibahas secara informal di sekitar proses penenunan.

Tenun Nagekeo juga digunakan sebagai busana wanita dalam kegiatan sehari-hari maupun saat upacara adat atau acara resmi. Awalnya hasil tenun hanya digunakan sebagai penutup tubuh, namun kini berkembang dalam kebudayaan masyarakat Nagekeo. Tenun kini dijadikan sebagai pemberian dan penghargaan dalam acara kematian, mas kawin (mahar) dalam acara bakula pernikahan juga sebagai alat penghargaan kepada tamu yang datang.

Dalam segi ekonomi Tenun Nagekeo sangat berperan penting bagi masyarakat Nagekeo khususnya masyarakat Boawae. Di kecamatan boawae sendiri terdapat pasar mingguan yang buka setiap hari Rabu, disana dapat kita jumpai banyak sekali pedagang maupun pengrajin yang menjual kain tenun ikat hasil kerajinan mereka. Ini membuktikan betapa pentingnya kain tenun untuk menopang ekonomi masyarakat di sana.

Indikasi Geografis Tenun Ikat Nagekeo

Logo Indikasi Tenun Ikat Nagekeo hanya dapat digunakan pada kain tenun yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai Tenun Ikat Nagekeo, sebagaimana diuraikan pada

Bagian C Buku Persyaratan ini. Penilaian pemenuhan persyaratan untuk dapat disebut sebagai Tenun Ikat Nagekeo dilakukan oleh Tim Pengawas Mutu yang dibentuk oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo. Tim Pengawas Mutu bekerja atas perintah Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo, dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo memerintahkan Tim Pengawas Mutu untuk melakukan penilaian atas permintaan dari kelompok pengrajin tenun.

Kode Keterunutan

Kode Keterunutan adalah kode yang digunakan untuk mengetahui secara runtut siapa dan dimana suatu Tenun Ikat Nagekeo dibuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan untuk peningkatan kualitas, sekaligus juga untuk menghindari adanya pemalsuan Tenun Ikat Nagekeo. Karena itu Kode Keterunutan merupakan suatu kode rahasia yang bisa berubah setiap saat dan hanya diketahui artinya oleh Tm Pengawas Mutu dan Ketua serta beberapa orang pimpinan MPIG Tenun Ikat Nagekeosaja.

Kode Keterunutan diberikan oleh Tim Pengawas Mutu kepada pengrajin tenun atau kelompok pengrajin tenun untuk setiap Tenun Ikat Nagekeo. Pemberian Kode Keterunutan dilakukan setelah Tim Pengawas Mutu menyatakan suatu kain tenun layak menggunakan nama Tenun Ikat Nagekeo. Tenunan yang tidak layak menggunakan nama Tenun Ikat Nagekeo tidak perlu diberi Kode Keterunutan.

Adapun pengawasan dan pembinaan secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Dan Pembinaan Internal

Pengawasan dan pembinaan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penenun dan kelompok pengrajin tenun anggota IG Tenun Ikat Nagekeo Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo, serta oleh Tim Pengawas Mutu dan petugas yang ditunjuk oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo untuk melakukan pengawasan internal secara berjenjang. Pengawasan dan pembinaan internal dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Buku Persyaratan Tenun Ikat Nagekeo, meliputi Pengawasan Mandiri Oleh Penenun, Pembinaan dan Pengawasan oleh Kelompok Pengrajin Tenun, Pembinaan dan Pengawasan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo

2. Pengawasan Dan Pembinaan Eksternal

Pengawasan dan pembinaan eksternal dilakukan oleh konsumen, oleh unit kerja terkait sebagai pembina dan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual (Ditjen. KI) Kementerian Hukum dan HAM. Hasil pengawasan dan pembinaan eksternal disampaikan kepada

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo. Selanjutnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo melakukan pengecekan ulang hasil pengawasan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan oleh pengawas eksternal tersebut.

Frekuensi pengawasan dan pembinaan eksternal oleh konsumen dapat terjadi setiap waktu, dan hasilnya dapat disampaikan langsung kepada pedagang Tenun Ikat Nagekeo atau kepada unit kerja Pembina pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo. Frekuensi pengawasan eksternal oleh unit kerja Pembina ditentukan berdasarkan kesempatan dan kesepakatan bersama yang diputuskan dalam pertemuan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo bersama unit kerja Pembina.

Frekuensi pengawasan dan pembinaan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dilakukan minimal setiap 2 atau 3 tahun sekali, dan hasilnya disampaikan kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perlindungan hukum terhadap Kelompok Pengrajin Tenun melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo ialah masyarakat harus segera mendaftarkan Tenun Ikat Nagekeo ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat perlindungan Hukum, perlindungan Tenun Ikat Nagekeo menggunakan undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Nagekeo ialah Masyarakat Nagekeo harus mengerti benar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kain tenun agar mempermudah untuk melakukan pendaftaran karena sebagaimana hambatannya ialah rendahnya sumber daya manusia, rumitnya proses pendaftaran, kurangnya fasilitas pendaftaran itu membuat tingkat kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kain tenun akan berkurang. Masyarakat Kabupaten Nagekeo mengharapkan agar produk unggulan daerah Tenun Ikat Nagekeo ini mendapat perlindungan hukum dari penggunaan tidak sah atau pemalsuan Tenun Ikat Nagekeo berupa Indikasi Geografis. Dengan memiliki Indikasi Geografis, maka Tenun Ikat Nagekeo akan tetap menjadi produk unggulan masyarakat Nagekeo yang menjunjung tinggi nilai adat sebagai kekayaan budaya di Kabupaten Nagekeo, serta untuk meningkatkan kesejahteraan para pengrajin tenun di Kabupaten Nagekeo. Mengingat perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis ke depan, apabila ada

perkembangan yang menyebabkan adanya pemalsuan terhadap Tenun Ikat Nagekeo, maka Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nagekeo akan membuat Buku Persyaratan Perubahan dan mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk kemudian ditindaklanjuti dan mendapat perhatian agar bisa mendaftar.

DAFTAR REFERENSI

- Alosius, S. (2015). Pedoman penulisan skripsi. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Ayu Miranda Risang. (2006). Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Bandung: PT ALUMNI.
- Djulaeka. (2014). Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual. Malang: Wisma Kalimetro.
- Firmansya, M. (2008). Tata cara mengurus Haki. Jakarta: Visidmedia.
- Hariyani, I. (2010). Prosedur mengurus haki (Hak atas kekayaan intelektual yang benar). Jakarta: Pusaka Yustisia.
- Kelompok Tenun Desa Gero Dinas KOPERINDAG Nagekeo. (Tahun tidak diketahui).
- Meydian, N. (2011). Perlindungan hak atas kekayaan intelektual produk sarung tenun Sarung tenun Samarinda. Skripsi Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1993). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purwaningsih, E. (2005). Perkembangan hukum: Intellectual Property Rights (Cetakan pertama). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. Jurnal Cita Hukum, 2(2), ISSN: 2356-1440. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saidin, O. K. (2004). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
- Sembiring, S. W. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir. S2 thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sudarmanto. (2012). KI dan HKI serta implementasinya bagi Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Syafrinaldi, H., & Akrial, Z. (Tahun tidak diketahui). Demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Jakarta: PT Bina Karya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945).

Undang-undang Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Republik Indonesia. (2016). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Winda Risna Yessiningrum. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3(7). Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsoed.ac.id Internet Source	3%
2	kaintenunwarisandunia.blogspot.com Internet Source	2%
3	zonalinenews.com Internet Source	2%
4	journal.stekom.ac.id Internet Source	1%
5	www.rut.lipi.go.id Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	kikomunal-indonesia.dgip.go.id Internet Source	1%
8	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	1%

9	fh.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
10	www.dgip.go.id Internet Source	1 %
11	ebu-lobo.blogspot.com Internet Source	1 %
12	journals.ums.ac.id Internet Source	1 %
13	eastnusatenggara.id Internet Source	1 %
14	jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id Internet Source	1 %
15	see-edge.xyz Internet Source	1 %
16	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	1 %
17	fr.scribd.com Internet Source	1 %
18	gammamonoarfa.wordpress.com Internet Source	1 %
19	adoc.tips Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17